



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan tata ruang daerah.

5. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika
7. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik antara lain: taman kota, hutan kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sempadan jalan, sungai dan pantai.
10. RTH Privat adalah RTH milik perorangan/badan usaha. Yang termasuk RTH privat antara lain: taman di pekarangan/area persil/ bangunan, kebun/lahan pertanian milik masyarakat/badan usaha.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Jalur Hijau adalah bagian dari RTH yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
13. Taman adalah bagian dari RTH dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
16. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi RTH.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan RTH diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan RTH.

Pasal 4

Tujuan Penataan RTH adalah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 5

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi :

- a. Fungsi ekologis, yang terdiri dari :
 1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. Pengendali tata air.
- b. Fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
 1. Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 2. Tempat rekreasi;
 3. Sarana pengembangan budaya daerah;
 4. Sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. Sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. Fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
 1. Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. Fungsi estetika, yang terdiri dari :
 1. Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 2. Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 6

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

- a. Manfaat langsung dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. Manfaat tidak langsung, yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 7

Ruang lingkup Penataan RTH sebagaimana meliputi tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan dan Pelaksanaan;
- c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan RTH dijabarkan dalam bentuk perancangan detil RTH.

- (3) Perencanaan RTH memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, desain teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan RTH di kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

Bagian Kedua Penetapan dan Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Luas RTH ditetapkan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari luas daerah.
- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RTH Publik seluas paling sedikit 20% (duapuluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
- (4) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perizinan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan RTH Privat yang berada di setiap bangunan perumahan, perkantoran, tempat usaha dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan atau penutup tanah/rumput.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan perumahan:
 1. Luas kaveling/ lahan kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 2. Luas kaveling/ lahan dengan ukuran 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Luas kaveling/ lahan dengan ukuran 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Luas kaveling/ lahan dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. Luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk mewujudkan pertanaman/penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

- b. Untuk bangunan komersial dan bangunan umum lainnya :
1. Luas bangunan sampai 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. Luasan bangunan lebih dari 240 m² wajib ditanami 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Setiap Pengembang Perumahan wajib menyediakan RTH Publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan dan mewujudkan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 13

- (1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis meliputi :
- a. Taman Kota;
 - b. Taman Rekreasi/ wisata;
 - c. Taman lingkungan usaha dan perkantoran;
 - d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - e. Hutan Kota;
 - f. Kawasan dan jalur hijau jalan raya;
 - g. Sempadan jalan, median jalan;
 - h. Sempadan sungai, situ/ rawa;
 - i. Jalur di bawah saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - j. Pemakaman Umum; dan
 - k. Lapangan terbuka.

Bagian Ketiga Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan upaya penataan, penggunaan ruang dan pemeliharaan RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Walikota.
- (4) Terhadap RTH privat yang dikuasai oleh perorangan, BUMN/BUMD atau swasta, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan penataan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan dan peruntukan kawasan.
- (2) Pemanfaatan RTH dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dilakukan penghijauan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dipergunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;

- b. Kawasan Hijau Hutan Kota ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dilakukan penghijauan, sedangkan areal lainnya digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi, vegetasi yang ditanam bervariasi, paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dilakukan penghijauan. Sisa areal yang tidak dilakukan penghijauan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah yang dilakukan penghijauan dengan rumput atau pohon pelindung;
- e. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah SUTT. Paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi perdu, semak hias dan rumput.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan RTH Publik dilaksanakan oleh Instansi Teknis Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan masyarakat, BUMN/BUMD/ swasta guna mengoptimalkan fungsi ekologis, estetika dan sosial.
- (2) Pemeliharaan RTH privat dilaksanakan oleh pemilik persil/bangunan/ kawasan dengan memperhatikan keserasian, keindahan dan keseimbangan lingkungan.

Bagian Keempat Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengendalian RTH dilaksanakan secara berkelanjutan yang mencakup:
 - a. Proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. Konsistensi pemanfaatan RTH;
 - c. Optimalisasi fungsi RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan;
 - a. Setiap orang atau badan usaha dapat memanfaatkan RTH sepanjang tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
 - b. Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan RTH dilarang melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana RTH yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi RTH yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dicantumkan persyaratan dan kewajiban melakukan pelestarian RTH.

BAB V KETENTUAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan alih fungsi RTH;
- b. Melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. Melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. Melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
- e. Melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan izin untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan ketentuan:
 - a. Pohon peneduh sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati atau keropos batang utamanya, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
 - b. Pohon peneduh mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
 - c. Menurut hasil penelitian/pemeriksaan menunjukkan bahwa pohon dimaksud dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya yang mengganggu kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan pada setiap tahapan ruang lingkup Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. Bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Teguran/peringatan;

- b. Penghentian kegiatan; dan
 - c. Pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan RTH diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan serta barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - c. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - e. Menghentikan tindakan perusakan dan atau pemanfaatan RTH yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik umum.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik umum.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai izinnya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal : 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


I S H A K

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....⁰⁵

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (5/MTR/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Salah satu hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan dari pembangunan kota ialah adanya kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan terbuka hijau termasuk dalam kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan mewujudkan kawasan terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (*urban*). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota, terutama dalam lingkungan tempat tinggal.

Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim.

Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi. Menghadapi permasalahan tersebut, wacana mengenai konsep pembangunan kota yang mulai memberikan perhatian pada faktor ekologi, selain pada faktor ekonomi dan sosial, semakin berkembang. Salah satunya adalah konsep "*eco-city (ecological cities)*".

Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini merupakan bentuk representasi strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh karakter kawasan perkotaan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem, sehingga dapat berperan optimal dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi. Pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut.

Kota Metro yang memiliki luas ±64,78 km² persegi dengan jumlah penduduk 152 ribu jiwa saat ini masuk dalam nominasi 10 terbaik nasional sebagai kota hijau terbaik di Lampung dan se-Sumatera. Namun demikian, proporsi ruang terbuka hijau Kota Metro saat ini belum memenuhi standar kebijakan tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu 30% dari total luas wilayah perkotaan. Beberapa ruang terbuka hijau dapat kita lihat di Taman wisata Damraman, Hutan Kota Damraman, Hutan Kota Perum PNS Yosomulyo, Hutan Kota Kampus, Hutan Kota Linara, Hutan Kota Tejosari, Hutan Kota Bumi Perkemahan, Taman Mulyojati, Terminal 16C, Taman Gajah, Lapangan Samber, Taman Merdeka.

Partisipasi masyarakat sesungguhnya menjadi modal yang besar bagi pemerintah. Kolaborasi pemerintah Kota Metro dengan komunitas-komunitas warga seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Metro di Taman Mulyojati dan Taman Ki Hajar Dewantara sesungguhnya berkontribusi bagi penguatan modal sosial Warga Kota Metro.

Berdasarkan uraian di atas, guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur kembali ketentuan pengaturan Ruang Terbuka Hijau upaya meningkatkan menjadi dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Ruang Terbuka Hijau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana Tata Ruang Wilayah dapat berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail/Teknis Tata Ruang Kawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pembudidayaan adalah kegiatan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengembangbiakan tanaman. Lokasi RTH dapat terletak di tanah negara, masyarakat atau swasta.

Yang dimaksud dengan keserasian dan keseimbangan lingkungan adalah pemanfaatan lingkungan untuk RTH harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan publik yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Ayat 2

Rekomendasi Walikota diberikan dengan mempertimbangkan masukan Kepala SKPD bidang Lingkungan Hidup atau pejabat lainnya yang secara teknis dan berdasarkan Tupoksi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan jenis RTH dimaksud.

Pasal 10

Proporsi 30%, 20% dan 10 % adalah luasan minimal yang diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ekologi/ekosistem lingkungan dan merupakan jumlah total dari beberapa jenis RTH yang ada.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “terpadu” adalah pengelolaan RTH diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas kawasan dan lintas pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Yang dimaksud pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, ketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh: Trembesi, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodokan, Dadap Merah dan sebagainya.

Yang dimaksud Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh: Bougenvil/parigata, Teh-tehan, Pangkas mas, Palem dan sebagainya.

Yang dimaksud Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh: Euphorbia, Lembago Merah, Heliconia dan sebagainya.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah bahwa Pengendalian RTH diselenggarakan atas dasar daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁰⁵